



PUTUSAN

Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT (PERSEROAN TERBATAS) LANGGENG
MAKMUR INDUSTRI TBK dan UNIT II**, diwakili
oleh Kosasih Koenawan, selaku Direktur,
berkedudukan Pusat di Jalan Letjen Sutoyo
Nomor 256, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Hardi Ndaru Widiyanto, S.H., dan kawan, HRD PT
Langgeng Makmur Industri Tbk, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

Lawan:

1. **BAGUS YOGYANTORO**, bertempat tinggal di
Desa Blitaran, RT/RW 02/02, Kecamatan
Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
2. **KARIYANI**, bertempat tinggal di Desa Blitaran
RT/RW 02/02, Kecamatan Sukomoro,
Kabupaten Nganjuk;
3. **SUNDARI**, bertempat tinggal di Jalan
Kenongosari III, RT/RW 04/01, Desa Pepelegi,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
4. **HERU C. KARNOTO**, bertempat tinggal di
Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo;
5. **MUANAS**, bertempat tinggal di Desa Mancilan,
RT/RW 02/02, Kecamatan Mojogung, Kabupaten
Jombang;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SALAMUN**, bertempat tinggal di Desa Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya;
7. **SUGIARTO**, bertempat tinggal di Ketegan, RT/RW 12/03, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
8. **SUTIKNO ENDARWANTO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Fachrudin, RT/RW 10/04, Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
9. **SUPADI**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek III, RT/RW 06/01, Wage, Taman, Sidoarjo;
10. **EDDY MURJOKO**, bertempat tinggal di Jalan Jendral S. Parman V/89-B, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
11. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Sedengan Mijen, RT/RW 12/04, Krian, Sidoarjo;
12. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Desa Kedawung Wetan, RT/RW 06/02, Kecamatan Grati, Kabupaten Banyuwangi;
13. **I MADE BUDANA**, bertempat tinggal di Jalan Sukolegok, RT/RW 02/05, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
14. **PUJI WALUYO**, bertempat tinggal di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
15. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Medaeng, RT/RW 07/03, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
16. **SUJONO**, bertempat tinggal di Panjangjiwo, RT/RW 04/04, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
17. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Desa Kedung Kembar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **BUDI CAHYANTO**, bertempat tinggal di Kebraon, Karang Pilang, Kota Surabaya;

19. **SOBIRIN**, bertempat tinggal di Cangkring Malang, RT/RW 04/05, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;

20. **SADELI**, bertempat tinggal di Kedung Sugo, RT/RW 01/01, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Tarmidi Al Nur Muhtar, dan kawan-kawan, Para Pengurus Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) Jawa Timur, berkantor di Jalan Jatisari Nomor 24, RT/RW 03/04, Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 16 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sesuai Pasal 155 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Maka upah selama tidak dipekerjakan sampai sidang diperkirakan selesai

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut:

- Upah bulan Juni-Desember + THR tahun 2016 (sesuai gaji yang biasa diterima Para Penggugat);

No	Nama	Kekurangan upah Juni sampai dengan Desember 2016	THR	Total
1	Bagus Y	Rp2.988.990,00 x 7	Rp2.988.990,00	Rp23.911.920,00
2	Kariyani	Rp2.988.990,00 x 7	Rp2.988.990,00	Rp23.911.920,00
3	Sundari	Rp3.416.010,00 x 7	Rp3.416.010,00	Rp27.328.080,00
4	Heru C. K	Rp3.152.000,00 x 7	Rp3.152.000,00	Rp25.216.000,00
5	Muanas	Rp3.320.000,00 x 7	Rp3.320.000,00	Rp26.560.000,00
6	Salamun	Rp3.400.000,00 x 7	Rp3.400.000,00	Rp27.200.000,00
7	Sugiarto	Rp3.027.990,00 x 7	Rp3.027.990,00	Rp24.223.920,00
8	Sutikno. E	Rp33.20.000,00 x 7	Rp3.320.000,00	Rp26.560.000,00
9	Supadi	Rp3.129.660,00 x 7	Rp3.129.660,00	Rp25.037.280,00
10	Eddy M	Rp3.152.000,00 x 7	Rp3.152.000,00	Rp25.216.000,00
11	Sunarsih	Rp3.024.990,00 x 7	Rp3.024.990,00	Rp24.199.920,00
12	Sunardi	Rp3.291.000,00 x 7	Rp3.291.000,00	Rp26.328.000,00
13	I Made B	Rp3.368.000,00 x 7	Rp3.368.000,00	Rp26.944.000,00
14	Puji Waluyo	Rp3.056.000,00 x 7	Rp3.056.000,00	Rp24.448.000,00
15	Suyanto	Rp3.056.000,00 x 7	Rp3.056.000,00	Rp24.448.000,00
16	Sujono	Rp3.021.990,00 x 7	Rp3.021.990,00	Rp24.175.920,00
17	Sugianto	Rp3.120.000,00 x 7	Rp3.120.000,00	Rp24.960.000,00
18	Budi C	Rp3.076.000,00 x 7	Rp3.076.000,00	Rp24.608.000,00
19	Sobirin	Rp3.200.000,00 x 7	Rp3.200.000,00	Rp25.600.000,00
20	Sadeli	Rp3.285.000,00 x 7	Rp3.285.000,00	Rp26.280.000,00
Total				Rp507.156.960,00

- Upah Januari-November tahun 2017 + THR (sesuai UMK tahun 2017);

No	Nama	Kekurangan upah Januari sampai dengan November 2017	THR	Total
1	Bagus Y	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
2	Kariyani	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
3	Sundari	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
4	Heru C. K	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Muanas	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
6	Salamun	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
7	Sugiarto	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
8	Sutikno. E	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
9	Supadi	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
10	Eddy M	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
11	Sunarsih	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
12	Sunardi	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
13	I Made B	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
14	Puji Waluyo	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
15	Suyanto	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
16	Sujono	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
17	Sugianto	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
18	Budi C	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
19	Sobirin	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
20	Sadeli	Rp3.290.000,00 x 11	Rp3.290.000,00	Rp39.480.000,00
Total				Rp789.600.000,00

Total keseluruhan kekurangan upah tahun 2016 dan tahun 2017 =
Rp507.156.960,00 + Rp789.600.000,00 = Rp1.296.756.960,00 (satu miliar
dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu
sembilan ratus enam puluh rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat (sdr. Bagus Yogyantoro, Kariyani, Sundari, Sunardi, Heru C Karnoto, Muanas, Salamun, Sugiarto, Sutikno Endrawanto, Supadi, Eddy Murjoko, Sunarsih, I Made Budana, Puji Waluyo, Suyanto, Sujono, Sugianto, Budi Cahyanto, Sobirin, Sadeli) pada tempat/posisi semula;
3. Memerintahkan pada Tergugat membayar sesuai Pasal 155 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Penggugat sebesar Rp1.296.756.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tanggal 11 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal sebagai berikut:
 - Untuk Bagus Yogyantoro (Penggugat I), Kariyani (Penggugat II) dan Sugiarto (Penggugat VII) dinyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 31 Agustus 2016;
 - Untuk Sundari (Penggugat III) dan Eddy Murjoko (Penggugat X) dinyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 30 September 2016;
 - Untuk Heru C. Karnoto (Penggugat IV), Muanas (Penggugat V), Salamun (Penggugat VI), Sunardi (Penggugat XII), I Made Budana (Penggugat XIII), Puji Waluyo (Penggugat XIV), Sujono (Penggugat XVI), Sugianto (Penggugat XVII), Budi Cahyanto (Penggugat XVIII), Sobirin (Penggugat XIX) dan Sadeli (Penggugat XX) dinyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 31 Mei 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bagus Yogyantoro, (Penggugat I) Rp51.560.080,00;
 2. Kariyani, (Penggugat II) Rp51.560.080,00;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sundari, (Penggugat III) Rp74.639.820,00;
 4. Heru C. Karnoto (Penggugat IV) Rp57.996.800,00;
 5. Muanas (Penggugat V) Rp61.088.000,00;
 6. Salamun (Penggugat VI) Rp74.290.000,00;
 7. Sugiarto (Penggugat VII) Rp52.232.850,00;
 8. Eddy Murjoko (Penggugat X) Rp57.996.800,00;
 9. Sunardi (Penggugat XII) Rp49.200.450,00;
 10. I Made Budana (Penggugat XIII) Rp58.098.000,00;
 11. Puji Waluyo (Penggugat XIV) Rp59.744.800,00;
 12. Sujono (Penggugat XVI) Rp20.851.740,00;
 13. Sugianto (Penggugat XVII) Rp50.232.000,00;
 14. Budi Cahyanto (Penggugat XVIII) Rp67.210.600,00;
 15. Sobirin (Penggugat XIX) Rp69.920.000,00;
 16. Sadeli (Penggugat XX) Rp56.666.250,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, Tunjangan Hari Raya tahun 2016 sebagai berikut:
1. Bagus Yogyantoro (Penggugat I) Rp2.988.990,00;
 2. Kariyani (Penggugat II) Rp2.988.990,00;
 3. Sundari (Penggugat III) Rp3.416.010,00;
 4. Heru C. Karnoto (Penggugat IV) Rp3.152.000,00;
 5. Muanas (Penggugat V) Rp3.320.000,00;
 6. Salamun (Penggugat VI) Rp3.400.000,00;
 7. Sugiarto (Penggugat VII) Rp3.027.990,00;
 8. Eddy Murjoko (Penggugat X) Rp3.152.000,00;
 9. Sunardi (Penggugat XII) Rp3.291.000,00;
 10. I Made Budana (Penggugat XIII) Rp3.368.000,00;
 11. Puji Waluyo (Penggugat XIV) Rp3.056.000,00;
 12. Sujono (Penggugat XVI) Rp3.021.990,00;
 13. Sugianto (Penggugat XVII) Rp3.120.000,00;
 14. Budi Cahyanto (Penggugat XVIII) Rp3.076.000,00;
 15. Sobirin (Penggugat XIX) Rp3.200.000,00;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sadeli (Penggugat XX) Rp3.285.000,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan selama 1 (satu) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bagus Yogyantoro (Penggugat I) Rp2.988.990,00;
 2. Kariyani (Penggugat II) Rp2.988.990,00;
 3. Sundari (Penggugat III) Rp3.416.010,00;
 4. Heru C. Karnoto (Penggugat IV) Rp3.152.000,00;
 5. Muanas (Penggugat V) Rp3.320.000,00;
 6. Salamun (Penggugat VI) Rp3.400.000,00;
 7. Sugiarto (Penggugat VII) Rp3.027.990,00;
 8. Eddy Murjoko (Penggugat X) Rp3.152.000,00;
 9. Sunardi (Penggugat XII) Rp3.291.000,00;
 10. I Made Budana (Penggugat XIII) Rp3.368.000,00;
 11. Puji Waluyo (Penggugat XIV) Rp3.056.000,00;
 12. Sujono (Penggugat XVI) Rp3.021.990,00;
 13. Sugianto (Penggugat XVII) Rp3.120.000,00;
 14. Budi Cahyanto (Penggugat XVIII) Rp3.076.000,00;
 15. Sobirin (Penggugat XIX) Rp3.200.000,00;
 16. Sadeli (Penggugat XX) Rp3.285.000,00;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat pada tanggal 11 Januari 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017, tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 16 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 29 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/2018/PHI Sby.,

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tertanggal 11 Januari 2018, untuk Tunjangan Hari Raya tahun 2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/PN Sby., tanggal 11 Januari 2018 dengan:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
2. Memerintahkan pada Tergugat/Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi seperti biasa di bagian/tempat semula;
3. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar upah selama

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipekerjakan kepada Para Penggugat sebesar Rp1.296.756.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi (*Judex Juris*) berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi I dan II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat disebabkan karena Tergugat mengalami kerugian atau *force majeure* hal mana juga dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015 (Laporan Audit Eksternal Tahun 2012 - 2015), sesuai dengan Bukti T-6.a, T-6.b dan T-6.c, yaitu masing-masing tentang Laporan Hasil Audit Eksternal tahun 2012-2013, tahun 2013-2014 dan tahun 2014-2015, oleh karena itu menurut hukum peristiwa pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perusahaan Tergugat mengalami kerugian secara terus-menerus selama minimal 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki khususnya mengenai THR untuk Heru C. Karnoto (Penggugat IV), Muanas (Penggugat V), Salamun (Penggugat VI), Sunardi (Penggugat XII), I Made Budana (Penggugat XIII), Puji Waluyo (Penggugat XIV), Sujono (Penggugat XVI), Sugianto (Penggugat XVII), Budi Cahyanto (Penggugat XVIII), Sobirin (Penggugat XIX) dan Sadeli (Penggugat XX) dinyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 31 Mei 2016, tidak dapat diberikan, oleh karena saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) belum waktunya untuk mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT (PERSEROAN TERBATAS) LANGGENG MAKMUR INDUSTRI TBK dan UNIT II., dan Para Pemohon Kasasi II: BAGUS YOGYANTORO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tanggal 11 Januari 2018, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan senyatanya dalam perkara *a quo* pihak Pemohon Kasasi I ada dalam pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT (PERSEROAN TERBATAS) LANGGENG MAKMUR INDUSTRI TBK dan UNIT II.**, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **BAGUS YOGYANTORO**, 2. **KARIYANI**, 3. **SUNDARI**, 4. **HERU C. KARNOTO**, 5. **MUANAS**, 6. **SALAMUN**, 7. **SUGIARTO**, 8. **SUTIKNO ENDARWANTO**, 9. **SUPADI**, 10. **EDDY MURJOKO**, 11. **SUNARSIH**, 12. **SUNARDI**, 13. **I MADE BUDANA**, 14. **PUJI WALUYO**, 15. **SUYANTO**, 16. **SUJONO**, 17. **SUGIANTO**, 18. **BUDI CAHYANTO**, 19. **SOBIRIN**, 20. **SADELI**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tanggal 11 Januari 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal sebagai berikut:
 - Untuk Bagus Yogyantoro (Penggugat I), Kariyani (Penggugat II) dan Sugiarto (Penggugat VII) dinyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 31 Agustus 2016;
 - Untuk Sundari (Penggugat III) dan Eddy Murjoko (Penggugat X) dinyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 30 September 2016;
 - Untuk Heru C. Karnoto (Penggugat IV), Muanas (Penggugat V), Salamun (Penggugat VI), Sunardi (Penggugat XII), I Made Budana (Penggugat XIII), Puji Waluyo (Penggugat XIV), Sujono

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat XVI), Sugianto (Penggugat XVII), Budi Cahyanto (Penggugat XVIII), Sobirin (Penggugat XIX) dan Sadeli (Penggugat XX) dinyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 31 Mei 2016;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagus Yogyantoro, (Penggugat I)	Rp51.560.080,00;
2. Kariyani, (Penggugat II)	Rp51.560.080,00;
3. Sundari, (Penggugat III)	Rp74.639.820,00;
4. Heru C. Karnoto (Penggugat IV)	Rp57.996.800,00;
5. Muanas (Penggugat V)	Rp61.088.000,00;
6. Salamun (Penggugat VI)	Rp74.290.000,00;
7. Sugiarto (Penggugat VII)	Rp52.232.850,00;
8. Eddy Murjoko (Penggugat X)	Rp57.996.800,00;
9. Sunardi (Penggugat XII)	Rp49.200.450,00;
10. I Made Budana (Penggugat XIII)	Rp58.098.000,00;
11. Puji Waluyo (Penggugat XIV)	Rp59.744.800,00;
12. Sujono (Penggugat XVI)	Rp20.851.740,00;
13. Sugianto (Penggugat XVII)	Rp50.232.000,00;
14. Budi Cahyanto (Penggugat XVIII)	Rp67.210.600,00;
15. Sobirin (Penggugat XIX)	Rp69.920.000,00;
16. Sadeli (Penggugat XX)	Rp56.666.250,00;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, Tunjangan Hari Raya tahun 2016 sebagai berikut:

1. Bagus Yogyantoro (Penggugat I)	Rp2.988.990,00;
2. Kariyani (Penggugat II)	Rp2.988.990,00;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sundari (Penggugat III) Rp3.416.010,00;
4. Sugiarto (Penggugat VII) Rp3.027.990,00;
5. Eddy Murjoko (Penggugat X) Rp3.152.000,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan selama 1 (satu) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bagus Yogyantoro (Penggugat I) Rp2.988.990,00;
 2. Kariyani (Penggugat II) Rp2.988.990,00;
 3. Sundari (Penggugat III) Rp3.416.010,00;
 4. Heru C. Karnoto (Penggugat IV) Rp3.152.000,00;
 5. Muanas (Penggugat V) Rp3.320.000,00;
 6. Salamun (Penggugat VI) Rp3.400.000,00;
 7. Sugiarto (Penggugat VII) Rp3.027.990,00;
 8. Eddy Murjoko (Penggugat X) Rp3.152.000,00;
 9. Sunardi (Penggugat XII) Rp3.291.000,00;
 10. I Made Budana (Penggugat XIII) Rp3.368.000,00;
 11. Puji Waluyo (Penggugat XIV) Rp3.056.000,00;
 12. Sujono (Penggugat XVI) Rp3.021.990,00;
 13. Sugianto (Penggugat XVII) Rp3.120.000,00;
 14. Budi Cahyanto (Penggugat XVIII) Rp3.076.000,00;
 15. Sobirin (Penggugat XIX) Rp3.200.000,00;
 16. Sadeli (Penggugat XX) Rp3.285.000,00;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1098 K/Pdt.Sus-PHI/2018